

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif-empiris, dengan menggali informasi di lapangan (*field research*). Penelitian merupakan tatacara bagaimana cara melakukan penelitian. Metode berasal dari kata "*methodos*" bahasa Yunani, yang berarti cara atau suatu jalan. Metode merupakan aktivitas ilmiah yang berhubungan dengan cara kerja untuk memahami suatu penelitian, sebagai usaha untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk kebenarannya.<sup>1</sup>

Sedangkan penelitian berasal dari kata "*research*" dari bahasa Inggris yaitu, dari kata "*re*" yang berarti kembali dan "*to search*" yang artinya mencari. Dengan kata lain penelitian secara bahasa dapat berarti "mencari kembali". Pertanyaan apa yang harus dicari muncul jika penelitian adalah upaya pencarian. Hal utama yang dicari itu merupakan "pengetahuan" atau lebih khusus "pengetahuan yang benar". Nantinya, pengetahuan yang benar ini digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan tertentu.<sup>2</sup> Penelitian akan selalu dimulai dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk mendapatkan jawaban

---

<sup>1</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003). Hlm. 24

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm. 27-28

terhadap permasalahan yang dihadapi. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah. Karena itulah dapat dikatakan bahwa pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya.

Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau ketentuan-ketentuan yang sifatnya dogmatis ataupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang intinya penelitian ini merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya komponen empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris yang melihat bagaimana orang menerapkan aturan-aturan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian ini digunakan untuk mengetahui atau menganalisis sejauh mana aturan-aturan hukum normatif (undang-undang) dan hukum yang berlaku secara nyata di lingkungan masyarakat.

Penelitian normatif adalah pendekatan yang dilihat dari perpektif hukum atau ketentuan tertulis yang merupakan data sekunder dan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Norma hukum yang relevan dengan penelitian

---

<sup>3</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018). Hlm. 16

<sup>4</sup> Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022). Hlm. 24

ini adalah norma-norma hukum yang berkaitan dengan peralihan hak pemanfaatan tempat berjualan. Sedangkan penelitian empiris dipakai untuk menganalisa hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat. Berbagai temuan dilapangan yang bersifat individual dan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.<sup>5</sup>

Penelitian normatif-empiris merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis secara efektif proses tertentu atau serangkaian proses tentang peraturan atau hukum yang sedang berlaku.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini dititik beratkan pada tahapan pengamatan dan analisa yang bersifat empiris, pendekatan penelitian akan dilakukan di pasar Amuntai terhadap para pedagang yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan dari sisi normatif difokuskan pada doktrinal hukum, melalui peraturan yang berlaku dari permasalahan dalam kegiatan peralihan hak pemanfaatan tempat berjualan di pasar Amuntai.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang digunakan penulis untuk memperoleh informasi. Jenis penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah yang berkaitan dengan penyajian data-data dan informasi yang bersifat deskriptif, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). Hlm. 9

<sup>6</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*..... hlm. 36

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati dalam kaitannya dengan penyajian data dan informasi deskriptif.<sup>7</sup>

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengumpulkan data secara mendalam dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Menggali secara mendalam tentang suatu fenomena tertentu, didukung oleh pemahaman yang kuat atas fenomena tersebut.<sup>8</sup> Penelitian ini menggambarkan objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, Sehingga metode yang digunakan yaitu metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang digunakan untuk dapat menggali hal-hal yang ideal dan kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendeskripsikan suatu kondisi bertujuan untuk memberikan data yang sedetail mungkin tentang subjek penelitian.<sup>9</sup> Hal ini menunjukan bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang suatu peristiwa atau gejala yang diteliti perihal peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang berlaku merupakan suatu peristiwa yang harus memiliki aspek hukum yang berlaku di lokasi tertentu dan pada waktu tertentu.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, XIII (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001). Hlm. 3

<sup>8</sup> Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000). Hlm. 25

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 223

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016). Hlm.125

Maka penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan prosedur deskriptif, dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris yaitu suatu penelitian tentang situasi atau kondisi aktual yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan fakta yang diperlukan. Sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian studi kasus dengan memakai pendekatan kualitatif. yang objeknya mekanisme peralihan hak pemanfaatan tempat berjualan di pasar Amuntai. Dalam penelitian ini, penulis langsung melakukan observasi di lapangan dan berhubungan secara aktif dengan sumber data/informan untuk mendapatkan data yang objektif. Selain itu, penulis juga menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data dalam mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari penelitian, sehingga penelitian ini akan lebih terfokus pada praktik peralihan pemanfaatan petak toko dengan sistem sewa.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun tesis ini pendekatan yang dipakai penulis yaitu metode pendekatan *statute approach* (undang-undang) dan *conseptual approach* (konseptual) secara studi kasus.

*Statute approach* (pendekatan perundang-undangan), termasuk penelitian normatif yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan membahas undang-undang yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Untuk itu penitili harus mengidentifikasi undang-undang yang berlaku berkaitan pemanfaatan tempat berjualan dan peralihan hak pemanfaatan tempat berjualan yang berlaku di pasar Amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara.

*Conseptual approach* (konseptual) suatu pendekatan dimana penulis merujuk pada prinsip hukum atau literatur serta pendapat para serjana sebagai pendukung. Penelitian tesis ini diharapkan menjadi komprehensif dengan pendekatan ini.

Tempat penelitian ini adalah pasar induk Amuntai yang berada di Jl. Abdul Aziz kota Amuntai kab Hulu Sungai Utara provinsi Kalimantan Selatan dan yang menjadi fokus penelitian ini adalah peralihan hak pemanfaatan tempat berjualan yang dilakukan pedagang di pasar Amuntai berupa toko yang di sewakan kembali.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek pada penelitian ini merupakan narasumber yang dapat dimintai keterangan, berperan dan memahami objek penelitian ini terkait peralihan hak pemanfaatan tempat berjualan di pasar Amuntai. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah ;

- a. Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Utara, yang bertugas mengawasi dan mengelola pasar Amuntai.
- b. Pedagang pasar Amuntai, yang memanfaatkan toko di pasar Amuntai.

### **2. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah peralihan hak pemanfaatan tempat berjualan dalam bentuk sewa kembali di area pasar Amuntai

### C. Data dan Sumber Data

#### 1. Data

Keberadaan data memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Sumber data adalah subyek darimana data yang diperoleh.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>12</sup>

a. Data Primer, dalam penelitian ini data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari narasumber di lapangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data tersebut berasal dari hasil wawancara antara penulis dan sumber penelitian yaitu pedagang yang memanfaatkan toko di pasar Amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara serta pihak pemerintah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Hulu Sungai Utara dan para pihak yang diduga terlibat dengan penelitian ini dalam permasalahan.

Dalam penelitian ini data primer merupakan segala data yang didapat langsung di lapangan, baik dalam bentuk data atau dokumen yang bersumber dari hasil wawancara (interview) dengan para pihak yang diduga memahami permasalahan yang diteliti sekaligus mengumpulkan data yang didapat langsung di lapangan.

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).

<sup>12</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010).

## b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data yang telah ada dalam bentuk dokumen yang dapat membantu penelitian ini, seperti buku yang memberikan informasi terkait peralihan hak pemanfaatan serta dokumentasi penting yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang berupa surat perjanjian sewa beserta data pemegang hak sewa toko, serta lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan- pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis ataupun lisan. Sumber data dalam penelitian ini adalah pedagang pasar Amutai yang memanfaatkan tempat berjualan, dan pihak pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang paling penting dalam proses penelitian adalah pengumpulan data. Oleh karena itu, agar peneliti mendapatkan data yang valid, peneliti harus mengumpulkan informasi dengan keterampilan dan teliti. Pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data tentang peralihan hak pemanfaatan tempat

berjualan di Pasar Amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

#### 1. Observasi

Salah satu aspek penting dari penelitian kualitatif adalah observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara yang kondusif untuk mengadakan penelitian secara teliti, dan pencatatan secara sistematis.<sup>13</sup> Serangkaian proses aktivitas awal penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui realita atau fakta kondisi di lapangan disebut dengan observasi.<sup>14</sup> Informan yang diteliti untuk memahami suatu pola serta makna dari setiap aktivitas yang dilakukan merupakan teknik observasi. Untuk mengumpulkan data deskriptif dan objektif untuk laporan penelitian, peneliti dalam penelitian ini mengamati tempat penelitian dan mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk mendapatkan data tanpa melakukan manipulasi terkait peralihan hak pemanfaatan tempat berjualan di pasar Amuntai.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara langsung ke lokasi penelitian dan mengamati kondisi pasar Amuntai, mencari informasi terkait peralihan hak pemanfaatan tempat berjualan di pasar Amuntai, serta mengamati dan mencatat temuan bagaimana proses peralihan hak pemanfaatan tempat berjualan yang dilakukan oleh pedagang.

---

<sup>13</sup> Arikunto, *Metodologi Penelitian*.

<sup>14</sup> Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Diva Press, 2000). Hlm. 23

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>15</sup> Wawancara merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari sumber informasi atau informan, dan proses pewawancara dilakukan melalui komunikasi langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang valid.<sup>16</sup> Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tentang masalah penelitian.

Penulis melakukan wawancara secara semi terstruktur, yaitu wawancara yang terencana tetapi lebih bebas, sehingga orang yang diwawancarai dapat langsung menjawab pertanyaan. Data peralihan hak pemanfaatan tempat berjualan di pasar Amuntai dikumpulkan melalui proses wawancara meliputi hal-hal yang terkait. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terkait dalam mengatur kebijakan dan perizinan hak sewa atau pemanfaatan toko yang ada di Pasar Amuntai, pedagang yang telah diberikan hak sewa oleh Pemerintah, para pedagang, dan terkait lainnya, merupakan subyek dari wawancara yang akan penulis lakukan untuk penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..... Hlm. 186

<sup>16</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017). Hlm. 372

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.<sup>17</sup> Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi tertulis dari sumber tertentu. Menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun gambar yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data tambahan secara tertulis. Digunakan untuk pengumpulan data dalam dokumentasi.<sup>18</sup> Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data selain metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif melalui dokumentasi. Proses mempelajari dan mencatat buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pokok penelitian dikenal dengan istilah dokumentasi.<sup>19</sup>

Dalam mencari data, penulis menggunakan bahan- bahan dokumen yang bermanfaat dalam penelitian, dokumen merupakan sumber data pelengkap yang digunakan peneliti untuk menambah data penelitiannya. Terkait dalam penelitian ini dokumen yang didapat merupakan perjanjian peralihan hak pemanfaatan tempat berjualan di Pasar Amuntai, yang berupa sertifikat atau bukti surat perjanjian sewa yang berkait dengan penelitian.

---

<sup>17</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..... hlm. 161

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, cet. 6 (Bandung: Alfabeta, 2008). Hlm.329

<sup>19</sup> A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Centre, 2003). hlm.106

#### 4. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan informasi terbaru dan terkait dengan masalah penelitian. Studi pustaka diperoleh melalui pencaharian ataupun mengumpulkan data pada kepustakaan yang merupakan data sekunder.<sup>20</sup> Pengumpulan data yang diperoleh dari bacaan, dan kajian lebih lanjut dari buku-buku, jurnal, artikel online, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik peralihan hak pemanfaatan tempat berjualan di Pasar Amuntai dan yang berkaitan dengan penulisan tesis ini merupakan studi kepustakaan.

#### E. Analisis Data

Proses mencari, menyusun, dan menyajikan catatan secara sistematis dari wawancara, observasi, dan sumber lain sebagai temuan dalam upaya menemukan makna dikenal sebagai analisis data.<sup>21</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis komponensial (*componential analysis*), pada tahap ini peneliti mencoba mengontraskan antarunsur dalam ranah yang diperoleh, kemudian di pilah dan dibuat kategori yang relevan. Teknik analisis ini pada umumnya digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, dengan beberapa tahap, yaitu ;<sup>22</sup>

1. Penyelenggaran observasi dan wawancara
2. Pemilihan hasil observasi dan wawancara
3. Menemukan elemen-elemen kontras

---

<sup>20</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hlm. 151

<sup>21</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996). hlm.96

<sup>22</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). hlm 214

Dengan demikian, analisis pengolahan data yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisa data kemudian memilah dan memilih data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Langkah selanjutnya adalah proses menganalisis dan mengolah data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan. Langkah ini dilakukan setelah semua data yang diperlukan telah dikumpulkan dan tersedia melalui wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah berikut dapat diambil untuk menganalisis data;

1. *Editing* (penyuntingan), merupakan proses pengumpulan data untuk diedit. Pemeriksaan ulang terhadap data yang terkumpul adalah salah satu jenis kegiatan editing dimana peneliti mengklarifikasi, membaca, dan melengkapi data yang terkumpul. *Editing* merupakan aktivitas pembenahan, yang meliputi pengecekan kelengkapan pengisian data, keterbacaan tulisan, kejelasan makna jawaban, kesenjangan dan kesesuaian jawaban, relevansi jawaban, dan penggunaan satuan data.<sup>23</sup> Tujuan dari prosedur ini adalah untuk membuat data yang terkumpul jelas, dapat dipahami, dan mudah dibaca sehingga dapat dimanfaatkan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang digariskan dalam tujuan penelitian.
2. Analisis, analisis data merupakan proses penyederhanaan data yang sangat kompleks kedalam format yang lebih sederhana sehingga mudah dibaca dan dipahami. Jawaban atas rumusan masalah dan validasi hipotesis data

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). Hlm. 21

merupakan tujuan utama dari analisis ini. Proses analisis yang digunakan peneliti dalam kasus ini merupakan studi tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mengatur peralihan hak pemanfaatan tempat berjualan di pasar Amuntai. Sehingga peneliti melaksanakan analisis induktif. Dari perjanjian peralihan hak pemanfaatan tempat berjualan di Pasar Amuntai dilakukan analisis data.

#### **F. Pengecekan Keabsahan Data**

Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam penelitian, dari data akan dilakukan analisis yang digunakan sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan.

Sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reabilitas) data. Dalam penelitian ini trigulasi yang digunakan adalah trigulasi sumber. Trigulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data. Sebuah strategi kunci harus menggolongkan masing-masing kelompok. Dengan demikian trigulasi sumber berarti membandingkan (mencek ulang) informasi yang di peroleh melalui sumber yang berbeda.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*.....hlm.219